

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan secara teoritis maupun empiris dari hasil data penelitian tentang “Transaksi Jual Beli Valuta Asing di PT. Anugerah Valas (Valuta Asing) Internasional Indramayu dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah” maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Mekanisme dalam syarat transaksi jual beli valuta asing di PT. Anugerah Valas (Valuta Asing) Internasional menurut teori Hartina Dahlan dalam hasil penelitian skripsi yang dilakukan, menurut fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002. Pertukaran uang asing (*sharf*) tidak mengandung unsur riba, seperti pertukaran yang ada tambahannya pada salah satu, atau si penjual atau si pembeli meminta tambahan. Hal ini selaras dengan mekanisme yang dijalankan perusahaan tersebut dalam kegiatan jual beli valuta asing. Namun ada beberapa faktor yang membuat perusahaan tersebut tidak sepenuhnya menjalankan bisnis yang tidak sesuai ketentuan hukum ekonomi Syariah, diantaranya karena masih ada mekanisme dalam jual belinya berupa gharar yang disebabkan karena tidak adanya informasi harga kurs, tidak adanya informasi mengenai berapa perusahaan tersebut mengambil keuntungannya dan juga perusahaan tersebut masih melayani para calo yang membeli uang tersebut dengan harga yang jauh dari kurs kepada penjualnya.
2. Penerapan akad *ash-sharf* di PT. Anugerah Valas (Valuta Asing) Internasional Indramayu menurut teori Muhammad al-Adnani dikatakan sudah cukup memenuhi prinsip hukum ekonomi syariah melalui transaksi *spot* tunai (*taqabudh*) dan ijab-qabul, sehingga menghindari riba *fadh*l dan *nasi'ah*, teori tersebut selaras dengan teori yang di sampaikan karena jual beli yang dilakukan nilainya sama dan tidak ada selisih dan harus sama nilainya sesuai Fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002. Praktik ini menciptakan kepastian hukum yang juga

sesuai regulasi Bank Indonesia. Secara keseluruhan, akad sharf yang konsisten meningkatkan kepercayaan nasabah dan reputasi perusahaan.

3. Mekanisme jual beli valuta asing pada *money changer* (KUPVA BB) menurut PBI No. 18/20/PBI/2016 dan PBI No. 24/7/PBI/2022 mewajibkan penyelenggara berbentuk badan hukum PT untuk melakukan penukaran fisik uang kertas asing secara transparan, aman, dan akuntabel melalui penerapan prinsip Mengenal Nasabah (KYC), kewajiban dokumen *underlying* untuk transaksi di atas Rp100 juta, serta pelaporan sistemik kepada Bank Indonesia guna menjaga stabilitas Rupiah dan mencegah pencucian uang. Namun, implementasi regulasi ini di lapangan, seperti pada studi kasus PT. Anugerah Valas Internasional, masih menghadapi tantangan nyata berupa keterbatasan infrastruktur papan kurs digital yang menghambat transparansi harga secara *real-time* serta rendahnya kepatuhan nasabah dalam menunjukkan identitas resmi, yang menunjukkan perlunya sinergi antara kesiapan teknologi penyelenggara dan edukasi publik agar standar keamanan serta perlindungan konsumen yang ditetapkan otoritas moneter dapat berjalan optimal.

B. Saran

PT. Anugerah Valas (Valuta Asing) Internasional disarankan meningkatkan edukasi terhadap tenaga kerja tentang akad ash-sharf melalui sosialisasi atau materi informasi untuk memperkuat literasi syariah dan kepercayaan. Perusahaan perlu memperkuat pengawasan internal agar konsisten mematuhi regulasi Bank Indonesia dan fatwa DSN-MUI, termasuk pelaporan transaksi untuk mencegah spekulasi. Bagi peneliti selanjutnya, saran mengeksplorasi dampak digitalisasi transaksi valuta asing syariah atau perbandingan dengan *money changer* lain di Indonesia guna pengembangan studi hukum ekonomi Syariah.